



**P U T U S A N**

**Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I KOMANG SASTRA WIRAWAN;**  
Tempat Lahir : Gianyar;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/15 Mei 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Banjar Prajamukti, Desa Desa Bona,  
Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;  
  
A g a m a : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 29 April 2021, Nomor: PRINT-305/N.1.15/Eku.2/04/2021, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 17 Mei 2021, Nomor 54/Pen.Pid/2021/PN Gin, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 7 Juni 2021, Nomor 54/Pen.Pid/2021/PN Gin, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 17 Mei 2021, Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

*Halaman 1 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 17 Mei 2021, Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **I KOMANG SASTRA WIRAWAN** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG SASTRA WIRAWAN** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain Luka Berat dan Meninggal Dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I KOMANG SASTRA WIRAWAN** dengan Pidana penjara selama 3 (Tiga) bulandikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax DK 5103 KAL beserta STNKnya nomor 17035094 B;  
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH beserta STNKnya nomor 03344186 B;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PINYA MATA MATA.
  - 3 (tiga) buah helm dengan rincian:
    - 1 (satu) buah Helm bertuliskan INK dan;
    - 1 (satu) buah helm terdapat cat warna hijau;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PINYA MATA MATA.
  - 1 (satu) buah helm bertuliskan HBC Helmets;  
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.
  - 1 (satu) unit mobil sedan Mercedes Benz DK 45 KD beserta STNKnya nomor 17044662 B dan 1 (satu) lembar Sim A atas nama GEDE AGUNG NUGRAHA SIADJA No Sim 960516210608 Satpas Gianyar 14-07-2017.

Halaman 2 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI GEDE AGUNG NUGRAHA SIADJA.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2021, No. Reg. Perk: PDM-07/GIANY/04/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## KESATU.

Bahwa ia Terdakwa I KOMANG SASTRA WIRAWAN pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar Jam 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Jalan Simpang Tiga wilayah Banjar Blahtanah Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha N-max DK 5103 KAL dari Villa Sabana yang berada di Canggu Kab Badung menuju ke rumah Terdakwa di Banjar Prajamukti Desa Bona Kec.Blahbatuh Kab Gianyar. Saat Terdakwa tiba di simpang 3 (tiga) wilayah Banjar Blahtanah Desa Batuan Kaler Kec.Sukawati Kab Gianyar.
- Saat Terdakwa ingin belok ke kanan yaitu ke arah selatan menuju ke arah rumah Terdakwa Terdakwa melihat korban PINYA MATA-MATA berboncengan dengan korban KALIKIT PALULU yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH dari arah selatan ke utara dimana jalan tersebut merupakan jalan raya umum. Selanjutnya Terdakwa mengemudikan sepeda motor yang dikendarainya belok ke kanan menuju ke arah selatan terlebih dahulu tanpa memberikan isyarat ataupun tanda

Halaman 3 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin



klakson serta tanpa memberikan prioritas kepada korban terlebih dahulu untuk melewatinya.

- Dan saat posisi Terdakwa berada hampir di tengah jalan raya, korban mencoba menghindari Terdakwa namun karena saat itu Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya dalam keadaan berjalan sehingga bagian depan kiri motor Terdakwa menabrak bagian kiri depan motor yang dikendarai oleh para korban yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai korban PINYA MATA MATA oleng ke kanan dan menabrak bagian depan mobil mercedez benz warna hitam No pol DK 45 KD Yang dikendarai oleh saksi GEDE AGUNG NUGRAHA SIADJA yang saat itu sedang melaju sehingga korban PINYA MATA-MATA dan KALIKIT PALULU terlempar dan terjatuh tidak sadarkan diri
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban KALIKIT PALULU dinyatakan meninggal dunia karena benturan dengan benda keras tumpul pada daerah kepala dan paha kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomo 0152/RSAC/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 dan Surat Keterangan Kematian Nomor urut pencatatan kematian tiap bulan 009 dan No rekam Medis 278283 tanggal 07 Februari 2021 pukul 23.00 Wita di rumah sakit Ari Canti .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**DAN**

**KEDUA.**

Bahwa ia Terdakwa I KOMANG SASTRA WIRAWAN pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar Jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Jalan Simpang Tiga wilayah Banjar Blahtanah Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha N-max DK 5103 KAL dari Villa Sabana yang berada di Canggu Kab Badung menuju ke rumah Terdakwa di Banjar Prajamukti Desa Bona Kec.Blahbatuh Kab Gianyar. Saat Terdakwa tiba di simpang 3 (tiga) wilayah Banjar Blahtanah Desa Batuan Kaler Kec.Sukawati Kab Gianyar.

Halaman 4 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat Terdakwa ingin belok ke kanan yaitu ke arah selatan menuju ke arah rumah Terdakwa Terdakwa melihat korban PINYA MATA-MATA berboncengan dengan korban KALIKIT PALULU yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH dari arah selatan ke utara dimana jalan tersebut merupakan jalan raya umum. Selanjutnya Terdakwa mengemudikan sepeda motor yang dikendarainya belok ke kanan menuju ke arah selatan terlebih dahulu tanpa memberikan isyarat ataupun tanda klakson serta tanpa memberikan prioritas kepada korban terlebih dahulu untuk melewatinya.
- Dan saat posisi Terdakwa berada hampir di tengah jalan raya, korban mencoba menghindari Terdakwa namun karena saat itu Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya dalam keadaan berjalan sehingga bagian depan kiri motor Terdakwa menabrak bagian kiri depan motor yang dikendarai oleh para korban yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai korban PINYA MATA MATA oleng ke kanan dan menabrak bagian depan mobil mercedes benz warna hitam No pol DK 45 KD Yang dikendarai oleh saksi GEDE AGUNG NUGRAHA SIADJA yang saat itu sedang melaju sehingga korban PINYA MATA-MATA dan KALIKIT PALULU terlempar dan terjatuh tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 0162/RSAC/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 korban PINYA MATA-MATA mengalami:
  1. Luka lecet pada perut kanan tidak disertai dengan pembesaran perut.
  2. Luka robek pada sela jari ke empat dan ke lima tangan kiri dengan ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter.
  3. Terdapat perubahan bentuk pada pergelangan kaki kiri dan terdapat luka robek pada punggung kaki kiri tepi tidak rata disertai hilangnya jaringan dan perdarahan aktif pada dasar luka jaringan dan tulang.
  4. Patah tulang betis kiri.
  5. Pata tulang pada dasar jari ke lima kaki kiri.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. PINYA MATA MATA.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Pebruari 2021 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Umum Simpang Tiga wilayah Banjar Blahtanah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Sepeda Motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL dikemudikan oleh seorang pria ketahui bernama I KOMANG SASTRA WIRAWAN dengan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH dikemudikan oleh saksi dengan membonceng teman saksi yang bernama KALIKIT PALULU;

- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi yang bernama KALIKIT PALULU berboncengan sepeda motor dari ANDRE TOYOHASHI di Tegallalang-Gianyar menuju ke kolam pancing simpang siur Jalan Ngurah Rai, Kabupaten Badung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX DK 5743 ABH. Setelah sampai di kolam pancing lalu sempat berfoto bersama dan oleh karena cuaca mau hujan kemudian saksi bersama KALIKIT PALULU bersiap untuk kembali menuju ke Tegallalang-Gianyar. Dan ketika akan berangkat KALIKIT PALULU mengajak ke sebuah warung untuk membeli alkohol jenis tuak yang rencananya akan diminum di ANDRE TOYOHASHI dimana tempat saksi bekerja, kemudian saksi membeli mie instan di warung tersebut karena sedang lapar. Setelah saksi selesai makan mie instant, datang KALIKIT PALULU dengan membawa alkohol jenis tuak dalam kemasan air mineral lalu KALIKIT PALULU menyuruh saksi untuk mencoba dan saksi mencoba satu tegukan tuak tersebut. Selanjutnya saksi bersama KALIKIT PALULU pulang kembali ke Tegallalang-Gianyar, dan sesampainya di simpang tiga Banjar Blahtanah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar kurang lebih jarak 10 (sepuluh) meter melihat kendaraan mobil sedan mercedez benz DK 45 KD bergerak dari arah utara ke selatan menjelang berpapasan berjarak sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) meter tiba-tiba datang dari arah barat sepeda motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL langsung belok ke selatan memotong jalur yang dilalui oleh saksi sehingga saat itu saksi terkejut dan menghindar ke kanan namun tabrakan tetap terjadi. Setelah kejadian tersebut saksi tidak ingat apa-apa lagi dan sadar setelah mendapatkan perawatan di RSUD Aricanti Mas Ubud-Gianyar;

Halaman 6 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan terjadi benturan saksi tidak sempat melakukan pengereman dan membunyikan bunyi klakson;
- Bahwa titik tabrak kecelakaan terjadi di sebelah barat as jalan dengan perkenaan antara bagian samping kiri sepeda motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL membentur bagian depan sepeda motor Yamaha MX DK 5743 ABH yang saksi kemudikan;
- Bahwa cuaca hujan gerimis, malam hari, jalan simpang tiga beraspal halus, lalu lintas sepi dan daerah pemukiman;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi mengalami luka lecet pada perut, luka robek pada sela jari, punggung kaki kiri, patah tulang betis kiri dan patah tulang pada dasar jari kelima kaki kiri, dimana setelah telah dilakukan operasi pada tungkai kaki sebelah kiri namun tungkai kaki sampai dengan saat ini tidak bisa diluruskan dan berjalan masih pincang, sedangkan teman saksi yang bernama KALIKIT PALULU meninggal dunia pada hari itu juga;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara saksi dan keluarga dari KALIKIT PALULU dengan Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa saksi membenarkan sket gambar yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan jika barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH beserta STNKnya dan 2 (dua) buah helm yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan milik saksi dan teman saksi yang bernama KALIKIT PALULU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, ada 1 (satu) sepeda motor lain yang tidak Terdakwa ketahui Nomor Polisinya, berada di depan sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH tersebut, yang berbelok ke daerah barat; sehingga saat itu tidak melihat korban karena terhalang oleh pengendara motor tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;

**2. GEDE AGUNG NUGRAHA SIADJA.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Pebruari 2021 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Umum Simpang Tiga wilayah Banjar Blahtanah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Sepeda Motor Yamaha N-Max DK

Halaman 7 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5103 KAL dikemudikan oleh seorang pria diketahui bernama I KOMANG SASTRA WIRAWAN (Terdakwa) dengan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH dikemudikan oleh seorang pria ketahui bernama PINYA MATA MATA dengan membonceng temannya yang bernama KALIKIT PALULU;

- Bahwa awalnya saksi mengendarai mobil mercedes benz DK 45 KD bersama teman yang bernama NI NYOMAN BUNGA MEKI PRAMESWARI, dari arah Ubud menuju ke Denpasar, dengan kecepatan  $\pm$  50 (lima puluh) Km/Jam, dengan pandangan lurus ke depan. Saat akan melewati jalan umum simpang tiga wilayah Banjar Blahtanah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL bergerak dari arah barat tanpa berhenti langsung berbelok ke selatan tanpa memperhatikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH yang bergerak dari arah selatan ke utara, karena memotong jalur dalam situasi tidak aman, menyebabkan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH menghindari ke kanan, namun karena jarak yang sudah dekat maka terjadi benturan yang mengakibatkan pengemudi sepeda motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL dan pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH jatuh ke sebelah Barat as Jalan, sementara yang dibonceng pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH, jatuh ke sebelah timur as Jalan, dari tabrakan tersebut, sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH oleng ke kanan, selanjutnya menabrak bagian depan mobil yang saksi kemudikan, yang bergerak dari arah Utara ke Selatan;

- Bahwa jarak saksi melihat kecelakaan tersebut saat mengendarai mobil sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa saat melihat pengendara sepeda motor Yamaha N-Max dari arah barat langsung berbelok ke arah selatan, saksi berkata kepada teman saksi "kok gitu cara nyeberangnya", dan tidak beberapa lama terjadi kecelakaan;

- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, kondisi jalan lurus beraspal arah timur barat, dua jalur, cuaca cerah, malam hari, penerangan jalan menyala arus lalu lintas sepi;

- Bahwa sket gambar sudah benar dan sudah sesuai dengan kecelakaan yang saksi ketahui;

Halaman 8 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tidak ada motor yang melintas saat itu kecuali motor dari korban bersama temannya yang saat itu mengendarai Yamaha MX DK 5743 ABH;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX DK 5743 ABH yang kendarai korban berboncengan dengan temannya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL yang dikendarai oleh Terdakwa serta 1 (satu) Unit Mobil mercedes benz DK 45 KD warna hitam beserta STNKnya adalah mobil saksi yang saat itu juga mengalami benturan akibat kecelakaan antara korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**3. MADE JAYA PRAWIRA.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Pebruari 2021 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Umum Simpang Tiga wilayah Banjar Blahtanah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Sepeda Motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL dikemudikan oleh seorang pria diketahui bernama I KOMANG SASTRA WIRAWAN (Terdakwa) dengan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH dikemudikan oleh seorang pria ketahui bernama PINYA MATA MATA dengan membonceng temannya yang bernama KALIKIT PALULU;

- Bahwa sebelum atau pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang melaksanakan piket malam di Polsek Sukawati kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telephone yang mengatakan adanya kecelakaan di jalan umum simpang tiga wilayah Banjar Blahtanah, Desa Batuan Kaler Kec.Sukawati Kab Gianyar kemudian saksi bersama rekan saksi Aiptu I Gusti Kadek Sanjaya langsung mempersiapkan TPTKP dan menuju ke TKP guna mengecek kebenaran laporan tersebut.

- Bahwa setiba di TKP jalan umum simpang tiga wilayah Br Blahtanah Ds Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi melihat TKP sudah berubah dimana sepeda motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL, sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH dan Mobil Mercedes Benz DK 45 KD sudah tidak berada di titik lokasi melainkan berada di sebelah timur jalan;

- Bahwa saat pemeriksaan TKP korban sudah dibawa ke RSUD Aricanti Mas-Gianyar dan di TKP ditemukan sebotol tuak dalam kemasan air

Halaman 9 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum mineral berceceran dimana tutup botol dalam keadaan terlepas yang diakui kepemilikannya oleh pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang bernama PINYA MATA MATA serta bekas pecahan kaca dan bekas goresan tabrakan di sebelah barat dan timur as jalan dan di tempat kejadian di temukan juga bekas darah di pinggir jalan sebelah timur jalan;

- Bahwa dari hasil olah TKP dikaitkan dengan keterangan saksi GEDE AGUNG NUGRAHA SRIADA dan NI NYOMAN BUNGA MEKI PRAMESWARI didapatkan fakta awalnya pengendara sepeda motor Yamaha Nmax DK 5103 KAL yang dikemudikan oleh I KOMANG SASTRA WIRAWAN bergerak dari arah barat ke timur sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha MX DK 5743 ABH yang dikemudikan saksi PINYA MATA MATA dan berboncengan dengan KALIKIT PALULU datang dari arah selatan ke utara sementara mobil sedan Mercedes Benz DK 45 KD yang dikemudikan oleh GEDE AGUNG NUGRAHA SRIADA Bersama NI NYOMAN BUNGA MEKI PRAMESWARI bergerak dari arah utara ke selatan. Setiba di jalan umum simpang tiga wilayah Banjar Blahtanah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pengendara sepeda motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL langsung belok ke selatan tanpa memberikan isyarat lampu sein dan tidak memberikan prioritas kepada sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang bergerak dari arah selatan ke Utara sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan akibat dari kecelakaan/benturan tersebut ke dua pengendara beserta yang di bonceng terjatuh dan mengalami luka selanjutnya sepeda motor lepas kendali dan menabrak mobil mercedes benz milik GEDE AGUNG NUGRAHA SRIADA;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban PINYA MATA MATA mengalami patah tulang pada bagian betis kiri dan korban KALIKIT PALULU meninggal dunia;

- Bahwa benar sket TKP yang diperlihatkan merupakan sket yang saksi buat berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa itu sendiri;

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, saksi menerangkan mengenali barang bukti yaitu: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL adalah sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh I Komang Sastra Wirawan/ Terdakwa, 1 (satu) Unit Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH adalah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi PINYA MATA

Halaman 10 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATA berboncengan dengan KALIKIT PALULU, 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz warna hitam SK 45 KD adalah mobil yang dikendarai oleh saksi GEDE AGUNG NUGRAHA SIADJA sedangkan 3 (tiga) buah Helm, adalah milik Terdakwa, saksi PINYA MATA MATA dan KALIKIT PALULU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 07 Pebruari 2021 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Umum Simpang Tiga wilayah Banjar Blahtanah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Sepeda Motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL dikemudikan oleh Terdakwa (I KOMANG SASTRA WIRAWAN) dengan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH dikemudikan oleh seorang pria ketahui bernama PINYA MATA MATA dengan membonceng temannya yang bernama KALIKIT PALULU;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan sepeda motor Nmax DK 5103 KAL bergerak dari Villa Sabana yang berlokasi di Cangu-Badung menuju ke Banjar Prajamukti, Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Di tempat kejadian datang dari arah barat hendak ke selatan, sendirian tanpa boncengan dengan kecepatan kurang lebih 20 Km/jam. Setiba di tempat kejadian simpang tiga wilayah Banjar Blahtanah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sesaat sebelum belok ke selatan Terdakwa sempat berhenti karena pada saat itu Terdakwa lihat kendaraan yang identitasnya Terdakwa tidak ketahui datang dari arah selatan ke utara tanpa memberikan isyarat lampu reteng langsung belok ke barat sehingga Terdakwa yang datang dari arah barat hendak belok ke selatan langsung jalan, tiba-tiba setelah jalan Terdakwa lihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH yang bergerak dari selatan ke utara mengarah ke kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL yang Terdakwa kemudikan sehingga Terdakwa loncat dan terjadi tabrakan;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melihat pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah melihat pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH bergerak dari arah selatan ke utara Terdakwa tidak memberikan prioritas kepada pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter

Halaman 11 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MX karena menurut Terdakwa pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut masih jauh;

- Bahwa sebelum berbelok ke arah selatan, Terdakwa tidak memberikan isyarat lampu reteng ataupun isyarat lainnya;

- Bahwa lampu motor Terdakwa dan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH menyala kedua-duanya;

- Bahwa titik tabrak terjadi di sebelah barat as jalan dengan perkenaan antara bagian samping kiri sepeda motor Yamaha N-Max yang Terdakwa kendaraai dengan membentur bagian samping kiri sayap depan sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH;

- Bahwa setelah benturan Terdakwa jatuh dengan posisi tengkurap, beberapa menit kemudian Terdakwa duduk dan meluruskan kaki melihat apakah ada luka apa tidak, selanjutnya datang seseorang bapak-bapak yang identitasnya tidak diketahui menyuruh Terdakwa bangun untuk pindah tempat. Kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX sudah berada di depan mobil bumper Mercedes Benz DK 45 KD, sedangkan pengemudi Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH terjatuh dalam posisi jongkok memegang kakinya di sebelah barat sedangkan penumpang yang dibonceng posisi tengkurap di sebelah timur as jalan;

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa yang diwakili oleh keluarga dengan korban PINYA MATA MATA dan keluarga korban KALIKIT PALULU;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Nmax DK 5103 KAL beserta STNKnya Nomor: 17035094 B;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH beserta STNKnya Nomor: 03344186 B;
- 1 (satu) Buah Helm bertuliskan INK;
- 1 (satu) Buah Helm terdapat cat warna hijau;
- 1 (satu) Buah Helm bertuliskan HBC Helmets;

Halaman 12 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Sedan Mercedes Benz DK 45 KD beserta STNKnya Nomor: 17044662 B;
- 1 (satu) Lembar SIM A atas nama GEDE AGUNG NUGRAHA SIADJA Nomor SIM: 960516210608 Satpas Gianyar 14-07-2017;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan Terdakwa dan saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan alat bukti saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Surat Visum et Repertum No. 0162/RSAC/IV/2021 tanggal 19 Maret 2021 dari Rumah Sakit ARI CANTI yang ditandatangani oleh dr Dewa Ayu Dwi Megantari Putri, S.Ked yang pada pokoknya telah memeriksa seorang laki-laki bernama PINYA MATA MATA, pada pemeriksaan ditemukan : Luka lecet sedikit pada perut kanan, luka robek pada sela jari ke empat dan kelima tangan kiri, perubahan bentuk pada pergelangan kaki kiri dan terdapat luka robek pada punggung kaki kiri, tepi tidak rata disertai hilangnya jaringan dan perdarahan aktif pada dasar luka jaringan dan tulang, Terdapat patah tulang betis kiri, dan terdapat patah tulang pada dasar jari kelima kaki kiri, yang diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul.
2. Surat Visum et Repertum 0152/RSAC/IV/2021 tanggal 12 Februari 2021 dari Rumah Sakit ARI CANTI yang ditandatangani oleh dr Putu Cyntia Ratnadi yang pada pokoknya telah memeriksa seorang laki-laki bernama KALIKIT PALULU, pada pemeriksaan ditemukan: Korban datang dalam keadaan tidak ada nadi dan nafas, keluar darah pada kedua telinga dan hidung, bengkak pada paha kanan, keluar darah dari kedua telinga dan hidung, pada paha kanan terdapat perubahan bentuk diakibatkan benturan benda keras tumpul pada daerah kepala dan paha kanan yang menimbulkan bahaya maut bagi korban.
3. Surat Keterangan Kematian atas nama KALIKIT PALULU tertanggal 07 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr Putu Cyntia Ratnadi
4. Sket Tempat Kejadian Perkara.

Halaman 13 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada pada hari Minggu, tanggal 07 Pebruari 2021 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Umum Simpang Tiga wilayah Banjar Blahtanah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Sepeda Motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL dikemudikan oleh Terdakwa (I KOMANG SASTRA WIRAWAN) dengan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH dikemudikan oleh seorang pria ketahui bernama PINYA MATA MATA dengan membonceng temannya yang bernama KALIKIT PALULU;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL dari Villa Sabana yang berlokasi di Canggu-Badung menuju ke Banjar Prajamukti, Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Setiba di tempat kejadian simpang tiga wilayah Banjar Blahtanah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, pengendara sepeda motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL bergerak dari arah barat tanpa berhenti langsung berbelok ke selatan tidak pula memperhatikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH yang bergerak dari arah selatan ke utara, memotong jalur dalam situasi tidak aman, menyebabkan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH menghindari ke kanan, namun karena jarak yang sudah dekat maka terjadi benturan yang mengakibatkan pengemudi sepeda motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL dan pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH jatuh ke sebelah Barat as Jalan, sementara yang dibonceng pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH, jatuh ke sebelah timur as Jalan, dari tabrakan tersebut, sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH oleng ke kanan, selanjutnya menabrak bagian depan mobil Marcedez Benz warna hitam DK 45 KD;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban PINYA MATA MATA mengalami luka patah tulang pada betis dan dasar jari kelima kaki kiri, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 0162/RSAC/IV/2021 tanggal 7 Pebruari 2021 dari Rumah Sakit Ari Canti yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewa Ayu Dwi Megantari Putri, S.Ked., sedangkan korban KALILIT PALULU meninggal dunia pada tanggal tanggal 7 Pebruari 2021 berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 0152/RSAC/II/2021 tanggal 7 Pebruari 2021 dari Rumah Sakit Ari Canti, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Cyntia Ratnadi, dengan Kesimpulan: Pasien

Halaman 14 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dengan keadaan tidak sadar, sudah tidak ada nadi dan nafas, keluar darah pada kedua telinga dan hidung, bengkak pada paha kanan, keadaan tersebut disebabkan benturan dengan benda keras tumpul pada daerah kepala dan paha kanan yang menimbulkan bahaya maut dan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ari Canti pada tanggal 2 Pebruari 2021 atas nama jenazah KALIKIT PALULU;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan KUMULATIF, maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “orang perseorangan” adalah subyek hukum penyandang hak dan kewajiban berupa “individu” (*natuurlijk persoon*),

Halaman 15 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pengertian “*korporasi*” adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa I KOMANG SASTRA WIRAWAN adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur kesatu “*setiap orang*” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran otentik ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 07 Pebruari 2021 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Umum Simpang Tiga wilayah Banjar Blahtanah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Sepeda Motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL dikemudikan oleh Terdakwa (I KOMANG SASTRA WIRAWAN) dengan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH dikemudikan oleh seorang pria ketahui bernama PINYA MATA MATA dengan membonceng temannya yang bernama KALIKIT PALULU. Sepeda Motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan bukan kendaraan yang berjalan di atas rel;

Halaman 16 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Sepeda Motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH yang dikemudikan oleh saksi Pinya Mata Mata memboceng korban Kalikit Palulu tersebut disebabkan oleh kelalaian Terdakwa?;

Menimbang, bahwa unsur kelalaian ini menitikberatkan pada perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu dikarenakan pelaku (Terdakwa) tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya;

Menimbang, bahwa seharusnya pelaku (Terdakwa) dapat membayangkan/ menduga akibat yang mungkin dapat terjadi tiba-tiba dan yang dapat diduga terlebih dahulu, serta memikirkan kemungkinan selalu ada timbulnya korban akibat kelalaiannya tersebut;

Menimbang, bahwa semestinya pelaku (Terdakwa) dapat membayangkan/ menduga akibat yang mungkin terjadi akibat kelalaiannya itu, dan kemudian melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat yang sebelumnya dibayangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan penafsiran otentik tentang apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas, yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, kejadian tabrakan tersebut bermula saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL dari Villa Sabana yang berlokasi di Canggung-Badung menuju ke Banjar Prajamukti, Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Setiba di tempat kejadian simpang tiga wilayah Banjar Blahtanah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, pengendara sepeda motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL bergerak dari arah barat tanpa berhenti langsung berbelok ke selatan tidak pula memperhatikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH yang bergerak dari arah selatan ke utara, memotong jalur dalam situasi tidak aman, menyebabkan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH menghindar ke kanan, namun karena jarak yang sudah dekat maka terjadi benturan yang mengakibatkan pengemudi sepeda motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL dan pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH jatuh ke sebelah

Halaman 17 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat as Jalan, sementara yang dibonceng pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH, jatuh ke sebelah timur as Jalan, dari tabrakan tersebut, sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH oleng ke kanan, selanjutnya menabrak bagian depan mobil Marcedez Benz warna hitam DK 45 KD;

Menimbang, bahwa sebagai seorang pengemudi kendaraan bermotor yang sudah berpengalaman, Terdakwa diwajibkan untuk selalu berhati-hati terhadap segala sesuatu yang ada di jalan, dalam situasi yang demikian seharusnya Terdakwa dapat menduga atau membayangkan saat hendak berbelok ke kanan yaitu ke arah selatan ke utara dimana Terdakwa mengetahui jika jalan yang akan dilewati tersebut merupakan simpang tiga, setidaknya Terdakwa mengurangi kecepatan ataupun berhenti terlebih dahulu untuk mengetahui serta memastikan jika tidak ada kendaraan lain dari arah 2 (dua) arah berlawanan lewat atau setidaknya-tidaknya aman untuk berbelok;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor, dan karena kelalaiannya tersebut menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan dengan demikian *unsur kedua "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;*

**Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban KALIKIT PALULU meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan Surat Visum et Repertum 0152/RSAC/IV/2021 tanggal 12 Februari 2021 dari Rumah Sakit ARI CANTI yang ditandatangani oleh dr Putu Cyntia Ratnadi yang pada pokoknya telah memeriksa seorang laki-laki bernama KALIKIT PALULU, pada pemeriksaan ditemukan: Korban datang dalam keadaan tidak ada nadi dan nafas, keluar darah pada kedua telinga dan hidung, bengkak pada paha kanan, keluar darah dari kedua telinga dan hidung, pada paha kanan terdapat perubahan bentuk diakibatkan benturan benda keras tumpul pada daerah kepala dan paha kanan yang menimbulkan bahaya maut bagi korban serta Surat Keterangan Kematian atas nama KALIKIT PALULU tertanggal 07 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr Putu Cyntia Ratnadi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, *unsur ketiga "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;*

Halaman 18 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “Negatif Wetlijke Theori” sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua, yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana kesatu dan kedua dalam dakwaan kedua ini, pada hakekatnya sama dengan unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan pertama, oleh karenanya mutatis mutandis majelis mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dan kedua dakwaan pertama di atas sebagai pertimbangan kesatu dan kedua dalam dakwaan kedua ini, dan dengan demikian maka unsur kesatu dan kedua dakwaan kedua ini telah terpenuhi se;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga, yaitu mengakibatkan orang lain menderita luka berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi PINYA MATA MATA mengalami luka lecet sedikit pada perut kanan, luka robek pada sela jari ke empat dan kelima tangan kiri, perubahan bentuk pada pergelangan kaki kiri dan terdapat luka robek pada punggung kaki kiri, tepi tidak rata disertai hilangnya jaringan dan perdarahan aktif pada dasar luka jaringan dan tulang, Terdapat patah tulang betis kiri, dan terdapat patah tulang pada dasar jari kelima kaki kiri, yang diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul dan dapat menimbulkan bahaya maut, sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor 0162/RSAC/IV/2021 tanggal 19 Maret 2021 dari Rumah Sakit ARI CANTI yang ditandatangani oleh dr Dewa Ayu Dwi Megantari Putri, S.Ked.;

Halaman 19 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP tidak memberikan batasan/ definisi tentang luka berat, namun menyebutkan bahwa yang termasuk dalam pengertian luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa; ketidakcakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus; kehilangan kegunaan dari sesuatu panca indera; cacat; lumpuh; terganggu akal sehatnya selama waktu lebih dari 4 minggu; keguguran atau matinya janin seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PINYA MATA MATA akibat kecelakaan lalu-lintas tersebut telah dilakukan operasi pada tungkai kaki sebelah kiri namun tungkai kaki sampai dengan saat ini tidak bisa diluruskan, berjalan masih pincang, maka menurut Majelis Hakim, luka-luka yang dialami oleh saksi PINYA MATA MATA tersebut tergolong kedalam luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, *unsur ketiga "mengakibatkan orang lain luka berat" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "*Negatif Wetlijke Theori*" sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pembedaan (baik syarat objektif/ *actus reus*/ perbuatan pidana, maupun syarat subjektif/ *mens rea*/ pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan

Halaman 20 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban);
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mati dan menderita luka berat;

Halaman 21 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, sehingga diharapkan bisa memperbaiki dirinya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban KALIKIT PALULU serta korban PINYA MATA MATA, dan telah pula dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa

Halaman 22 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL;
- 1(satu) Buah Helm bertuliskan HBC Helmets

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi bukan hasil dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan Terdakwa I Komang Sastra Wirawan, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa I Komang Sastra Wirawan;

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MD DK 5743 ABH;
- 1(satu) Buah Helm bertuliskan INK;
- 1(satu) Buah Helm terdapat cat warna hijau;

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi bukan hasil dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan saksi Pinya Mata Mata, maka Majelis

Halaman 23 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Pinya Mata Mata;

- 1(satu) Unit Mobil Sedan Mercedes Banz DK 45 KD beserta STNKnya Nomor 17044662 B;
- 1(satu) Lembar SIM A atas nama Gede Agung Nugraha Siadja Nomor SIM: 960516210608 Satpas Gianyar 14-07-2017;

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi bukan hasil dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan saksi Gede Agung Nugraha Siadja, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Gede Agung Nugraha Siadja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG SASTRA WIRAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max DK 5103 KAL beserta STNKnya Nomor: 17035094 B;

Halaman 24 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Buah Helm bertuliskan HBC Helmets;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DK 5743 ABH beserta STNKnya Nomor: 03344186 B;
- 1(satu) Buah Helm bertuliskan INK;
- 1(satu) Buah Helm terdapat cat warna hijau;

## **Dikembalikan kepada saksi Pinya Mata Mata.**

- 1(satu) Unit Mobil Sedan Mercedes Benz DK 45 KD beserta STNKnya Nomor: 17044662 B;
- 1(satu) Lembar SIM A atas nama Gede Agung Nugraha Siadja Nomor SIM: 960515210608 Satpas Gianyar 14-07-2017;

## **Dikembalikan kepada saksi Gede Agung Nugraha Siadja.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **Kamis**, tanggal **1 Juli 2021**, oleh **PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., M.H.**, dan **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin, tanggal 17 Mei 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Senin**, tanggal **5 Juli 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **DEWA AYU AGUNG ARI ASTIDEWI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **GDE ANCANA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan **Terdakwa**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., M.H**

**PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H**

TTD

**NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin



**DEWA AYU AGUNG ARI ASTIDEWI, S.H**